



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Kolombo No. 1, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500; Rektor Telp. (0274) 512192 WR I Telp./Fax.: (0274) 561634;
WR II Telp./Fax. : (0274) 512851; WR III Telp. : (0274) 548205; WR IV Telp. : (0274) 565500
E-mail : humas@uny.ac.id Home Page : <http://www.uny.ac.id>

Nomor : B/10446.3/UN34/TM.01.02/2020

8 Oktober 2020

Lampiran : 1 lembar

Hal : Penarikan Biaya Pendidikan (UKT) Mahasiswa Lama
Program Diploma dan S1

Kepada Yth.

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
3. Dekan: FT/FIK/FE/FMIPA/FIP/FIS/FBS
4. Wakil Dekan Bidang Administrasi Akademik: FT/FIK/FE/FMIPA/FIP/FIS/FBS
5. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan: FT/FIK/FE/FMIPA/FIP/FIS/FBS
6. Kepala: BAKK/BUPK
7. Mahasiswa UNY

Di Universitas Negeri Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Nomor 1.13/UN34/VII/2020 tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/UKT tanggal 13 Juli 2020, dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Mahasiswa yang memenuhi kriteria (Lulus/Yudisium paling lambat Periode Oktober 2020) dibebaskan dari Biaya Pendidikan semester gasal 2020/2021.
2. Mahasiswa yang hanya mengambil maksimum 6 SKS (Tugas Akhir/Skripsi) pada semester gasal 2020/2021 diberikan keringanan membayar 50% dari Biaya Pendidikan/UKT.
3. Mahasiswa yang tidak dapat melakukan Yudisium sampai bulan Oktober 2020 wajib membayar Biaya Pendidikan/UKT pada tanggal 2 – 6 November 2020. Pembayaran dilakukan secara online di Bank BTN/BNI/Mandiri cabang/kantor kas seluruh Indonesia atau Bank BPD DIY cabang/kantor kas di DIY dengan menyebutkan nomor Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
4. Kelebihan Biaya Pendidikan yang sudah dibayarkan dapat ditarik dengan mengajukan permohonan penarikan biaya Pendidikan/UKT pada laman tagihan.uny.ac.id paling lambat tanggal 15 November 2020. Syarat administrasi penarikan adalah dengan mengunggah berkas sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan
 - b. Bukti pembayaran/kuitansi
 - c. Bukti Lulus (SK Yudisium)
 - d. Bukti KRS (Skim 50% dari UKT)
 - e. Scan buku tabungan an. Mahasiswa
5. Pengembalian Biaya Pendidikan/UKT melalui nomor rekening mahasiswa dilakukan setelah diterbitkan SK Rektor.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,

Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd

NIP 196011051984031001